



PUTUSAN
Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Sijangkung, Tanggal 2 Desember 1982, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kapur Dusun Parit PA. Reweng Hulu, RT/RW 002/003, Desa Mekar Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat;**

LAWAN

XXX XXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Peniraman, Tanggal 3 Oktober 1983, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Kapur Dusun Parit PA. Reweng Hulu, RT/RW 002/003, Desa Mekar Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai ----
----- **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 23 Juni 2021 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mpw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang perkawinan Penggugat dan Tergugat didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-30082016-0002 dikeluarkan tanggal 30 Agustus 2016;
2. Bahwa sebuah perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagaimana suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mpw



(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 UUD RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

3. Dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah lahir 1 (satu) orang Anak bernama WILLIAM CHANDRA, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kubu Raya, tanggal 15 April 2015;
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama. Sebelumnya serumah dengan beralamat di Jl. Kapur Dusun Parit PA. Reweng Hulu, RT/RW 002/003 Desa Mekar Baru, Kecamatan Sungai Raya Kubu Raya;
5. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang didambakan semua orang yang ingin menikah atau berumah tangga termasuk Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis Lagi sejak 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan sekarang yang dikarenakan terjadi permasalahan dan kesalahan;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan Tergugat, sudah cukup penderitaan lahir bathin yang Penggugat rasakan;
8. Bahwa benar untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada Tergugat di pengadilan (Pasal 4 UU RI Tahun 1974) dan karena domisili tergugat berada di wilayah hukum pengadilan Negeri Mempawah, maka gugatan perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Mempawah;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh Penggugat diatas, maka dimohonkan dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Mempawah agar berkenan untuk memutuskan perkara dengan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan mencabut Akta Perkawinan yang tercatat dan didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-30082016-0002 dikeluarkan tanggal 30 Agustus 2016;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama WILLIAM CHANDRA, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kubu Raya, tanggal 15 April 2015 dibawah asuhan dan bimbingan Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mempawah untuk mengirimkan salinan Putus Perceraian yang telah mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mpw



Kabupaten Kubu Raya untuk dicabut dan dicatatkan dalam registrasi yang tersedia untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sepenuhnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Juni 2021 dan tanggal 1 Juli 2021 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat menjalankan upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, dan oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dan setelah pembacaan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6172054212820002, atas nama Veronika, tertanggal 8 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kubu Raya, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112010310830011, atas nama Cin Min, tertanggal 11 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6112-LT-02022016, atas nama William Chandra, tertanggal 11 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Pontianak, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda bukti P.3;
4. Kartu Keluarga dengan Nomor 6112010607180002, atas nama kepala keluarga Cin Min, tertanggal 6 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6112-KW-30082016-0002, antara Cin Min dengan Veronika, tertanggal 30 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Kubu Raya, fotokopi sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.5;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mpw



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk mendukung dalil dalil gugatannya telah mengajukan bukti Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ERMELIANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama katolik di Gereja pada tanggal 5 Juli 2014 dan telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suka sama suka dan awalnya pernikahan berjalan harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama William Chandra;
- Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok, dimana yang Saksi ketahui cekcok tersebut timbul karena masalah anak, ekonomi, dan Tergugat sering cemburu serta mencurigai Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran pada saat Saksi mengunjungi rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat ada melakukan mediasi tapi Tergugat sering memulai pertengkaran dengan masalah yang sama;
- Bahwa Penggugat sebelumnya bekerja membantu Tergugat, tetapi sekarang mulai mencari pekerjaan di Singkawang untuk menafkahi anak Penggugat;
- Bahwa saat ini Anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat sudah 3 (tiga) bulan tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Pontianak;

2. Saksi **BONA PENTURA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama katolik di Gereja pada tanggal 5 Juli 2014 dan telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suka sama suka dan awalnya pernikahan berjalan harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama William Chandra;



- Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok, dimana yang Saksi ketahui cekcok tersebut timbul karena masalah anak, ekonomi, dan Tergugat sering cemburu serta mencurigai Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran pada saat Saksi mengunjungi rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat ada melakukan mediasi tapi Tergugat sering memulai pertengkaran dengan masalah yang sama;
- Bahwa Penggugat sebelumnya bekerja membantu Tergugat, tetapi sekarang mulai mencari pekerjaan di Singkawang untuk menafkahi anak Penggugat;
- Bahwa saat ini Anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat sudah 3 (tiga) bulan tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Pontianak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan suatu hal apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan atas perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan telah tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan daripada putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan sebagai Hukum bahwa Perkawinan Antara Penggugat dan dan Tergugat Putus Karena Perceraian, serta Menyatakan anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk berada dibawah pengasuhan dan bimbingan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercatat dalam surat Risalah Panggilan I oleh Jurusita tanggal 24 Juni 2021 dan Panggilan II tanggal 1 Juli 2021, yang keseluruhan risalah telah dilakukan dengan patut dan sah akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan serta tidak juga memberikan alasan atas ketidakhadirannya, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya suatu halangan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat dilangsungkan tanpa adanya kehadiran daripada diri Tergugat;



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun hal tersebut bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya gugatan Penggugat secara absolut, melainkan Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kompetensi absolut dan relatif atas perkara *a quo*, hal tersebut berkaitan dengan perihal apakah Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa *Pengadilan* adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan terlebih dahulu melihat agama daripada Penggugat dan Tergugat tersebut, dan berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (*vide* bukti surat P-5), bukti surat berupa KTP Penggugat (*vide* bukti surat P-1), dan bukti surat berupa Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat (*vide* bukti surat P-4) telah terungkap bahwa keduanya adalah pemeluk agama Kristen, sehingga kewenangan mengadilinya masuk ke dalam kompetensi Absolut Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian bukti surat sebagaimana termaktub berupa bukti surat berupa KTP Penggugat (*vide* bukti surat P-1), dan bukti surat berupa Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat (*vide* bukti surat P-4) tersebut, telah nyata diketahui bahwa domisili hukum baik Penggugat dan Tergugat merupakan penduduk pada Kabupaten Kubu Raya yang wilayah hukum tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, sehingga dengan itu perkara *a quo* masuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Negeri Mempawah untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 1 (satu) dari Penggugat meminta agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena berkaitan dengan petitum-petitum penggugat lainnya, maka Hakim akan mempertimbangkannya setelah petitum lainnya dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan mengenai petitum nomor 2 (dua) daripada Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan dan Tergugat Putus Karena Perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok posita yang telah Penggugat dalilkan untuk kemudian Majelis Hakim

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mpw



pertimbangkan landasan tersebut dengan petitum Penggugat berdasarkan alat-alat bukti yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 (dua) Penggugat *a quo*, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai relevansinya terhadap petitum *a quo*, Majelis Hakim akan terlebih dahulu melihat apakah keduanya telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat oleh negara;

Menimbang, bahwa berdasar posita nomor 1 Penggugat yakni Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang perkawinan Penggugat dan Tergugat didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan tanggal 30 Agustus 2016, dihubungkan dengan alat bukti surat P-5 tentang kutipan Akta Perkawinan, dan keterangan Para Saksi, telah terungkap bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan Perkawinan berdasarkan agama Kristen pada tanggal 5 Juli 2014 dan telah dicatatkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 30 Agustus 2016, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat telah berada dalam ikatan perkawinan yang sah dan tercatat oleh negara;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan putusnya ikatan perkawinan tersebut sebagaimana dimaktubkan dalam petitum kedua Penggugat merupakan suatu hal yang layak dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, berkaitan erat dengan posita Penggugat nomor 6 (enam) yang pada pokoknya pernikahan sudah tidak harmonis sejak dua tahun lalu karena terjadi permasalahan di antara Penggugat dan Tergugat, hal ihwal demikian tersebut akan Majelis Hakim relevansikan dengan alat-alat bukti yang telah Penggugat hadirkan yakni Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa Para Saksi telah menerangkan pada pokoknya bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai adalah karena masalah keduanya memiliki hubungan yang sudah tidak baik dan sering bertengkar, sudah pula dimediasi untuk Bersatu akan tetapi tidak pula berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap posita Penggugat, alat bukti Surat dan Saksi-Saksi, serta petitum Penggugat tersebut, selanjutnya akan Majelis Hakim elaborasikan relevansi diantara hal-hal tersebut, sehingga Majelis Hakim nantinya akan dapat menilai secara cermat terhadap petitum nomor 2 (dua) Penggugat *a quo*;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah didefinisikan bahwa *Perkawinan sah ialah ikatan lahir batin antara*

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mpw



seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa *Perceraian dapat terjadi karena alasan Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 bahwa *Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;*

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang terungkap di persidangan telah diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang keduanya telah terikat dalam perkawinan, Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, tidak lagi tinggal satu rumah, telah dimediasi untuk rukun namun tidak berhasil, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan Tergugat, berdasarkan hal-hal demikian Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat keduanya tidak lagi dapat menjalani keluarga yang rukun dan bahagia sesuai pengertian pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan suatu perkawinan yang sulit untuk dapat dipertahankan lagi, lebih lanjut merujuk kepada yurisprudensi *a quo*, Majelis Hakim mengambil kaidah hukum tersebut bahwa dalam menilai terhadap perceraian harus dilihat apakah pernikahan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, dan dalam hal ini Majelis Hakim menilai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipertahankan, sehingga berdasarkan fakta dan pertimbangan *a quo* Majelis Hakim menilai bahwa terhadap petitum kedua Penggugat yang meminta Majelis Hakim pada pokoknya untuk Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ialah suatu hal yang beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, disertai dengan perbaikan redaksional yang akan Majelis Hakim cukupkan tanpa merubah pokok substansi petitum *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 (tiga) dari Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mpw



bernama bernama WILLIAM CHANDRA, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kubu Raya, tanggal 15 April 2015 dibawah asuhan dan bimbingan Penggugat dan Tergugat, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Posita Penggugat nomor 3 (tiga) telah didalilkan bahwa telah lahir satu orang anak bernama WILLIAM CHANDRA jenis kelamin laki-laki tanggal 15 April 2015, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam posita di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran WILLIAM CHANDRA (*vide* bukti surat P-3), dan bukti surat berupa Kartu Keluarga (*vide* bukti surat P-4), serta Keterangan Para Saksi telah diketahui bahwa anak tersebut adalah benar merupakan anak kandung daripada Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum Penggugat atas hak asuh anak Penggugat dan Tergugat *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2343 K/Pdt/1988 disebutkan bahwa *dalam suatu gugatan perceraian penentuan perwalian atas anak-anak dari orang tuanya yang bercerai, merupakan kewenangan dari hakim berdasarkan alasan-alasan yang nyata dan dapat diterima*;

Menimbang, bahwa selain mendasarkan pada ketentuan di atas, maka untuk menentukan kepada siapa yang dapat diberikan hak asuh terhadap kedua anak tersebut, Pengadilan memperhatikan pula Putusan Mahkamah Agung No.906 K/Sip/1973 tanggal 4 Juni 1974 *bahwa kepentingan si anak yang harus dipergunakan sebagai patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya sebagai wali si anak*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta tersebut dimuka, Majelis Hakim menilai bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih masuk ke dalam kategori umur seseorang yang didefinisikan sebagai anak berdasarkan *burgerlijk wetboek* maupun Undang-Undang Perlindungan Anak, Majelis Hakim menilai bahwa anak tersebut masih sangat memerlukan bimbingan dan pengasuhan kedua orang tua, akan tetapi apabila kedua orangtua nya tidak lagi dapat hidup rukun dalam satu rumah dan telah bercerai, maka Majelis Hakim akan melihat kepada diri siapakah pengasuhan lebih layak dilekatkan tanpa menghalangi hak dari salah satu pihak untuk dapat menjenguk dan mencurahkan kasih sayang terhadap diri anak, lebih lanjut karena telah dikabulkan nya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan merelevansikan kebutuhan pengasuhan daripada sang anak tersebut, yang dalam hal ini Majelis Hakim menilai anak tersebut masih sangat memerlukan kebutuhan kasih sayang melekat daripada sang ibu dan ayah daripada anak tersebut,



berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai bahwa apabila pengasuhan anak tersebut sangatlah relevan apabila dilekatkan kepada Penggugat dan Tergugat selaku kedua orang tua anak secara bersama-sama, sehingga tidak ada penghalang bagi sang ayah maupun ibu untuk dapat menemui dan memberi kasih sayang bagi sang anak, oleh karena itu demi kepentingan pengasuhan dan masa depan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai tepat untuk menetapkan anak tersebut untuk berada pada asuhan dan bimbingan Penggugat dan Tergugat, sehingga terhadap petitum nomor 3 (tiga) Penggugat *a quo* Majelis Hakim nilai berdasarkan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat nomor 4 (empat) yang meminta Majelis Hakim untuk Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mempawah untuk mengirimkan salinan Putus Perceraian yang telah mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk dicabut dan dicatatkan dalam registrasi yang tersedia untuk itu, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana pertimbangan pada petitum gugatan Penggugat pada angka dua di atas, berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka setidaknya-tidaknya dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitumnya tidak dimohonkan oleh Penggugat atau Tergugat, maka sesuai kewajiban Majelis Hakim untuk melengkapi ketentuan yang tidak dikemukakan Para Pihak sebagaimana diatur Pasal 189 Rbg sepatutnya Majelis Hakim juga memerintahkan Penggugat, Tergugat, dan Panitera untuk menyampaikan salinan sah putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, oleh karena itu pada pokoknya terhadap Petitum nomor 4 (empat) Penggugat tersebut Majelis Hakim nilai layak untuk dikabulkan disertai penambahan

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mpw



redaksional mengenai kewajiban penyampaian salinan putusan bagi para pihak dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, oleh karena petitum Penggugat nomor dua, tiga, dan empat telah dikabulkan, maka terhadap petitum nomor 1 (satu) Penggugat yang meminta agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan menurut hukum, maka terhadap Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlah biaya tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahannya, *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura* (Rbg), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-30082016-0002 yang dikeluarkan di Kubu Raya oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 30 Agustus 2016 putus karena perceraian dengan segala akibatnya menurut undang-undang;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama WILLIAM CHANDRA, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kubu Raya, tanggal 15 April 2015 untuk berada dibawah asuhan dan bimbingan Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat, dan Panitera Pengadilan Negeri Mempawah untuk menyampaikan salinan sah putusan ini yang telah

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mpw



berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya agar dapat didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (Lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh kami, Ida Bagus Oka Saputra Manuaba, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H. dan Abdurrahman Masdiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ezra Sulaiman, S.H.

Ida Bagus Oka Saputra Manuaba, S.H., M.Hum.

Abdurrahman Masdiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Juwairiah, S.H.

Perincian Biaya Perkara

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00.
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00.
- Biaya Panggilan	: Rp 400.000,00.
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00.
- Materai	: Rp 10.000,00.
- Redaksi	: Rp 10.000,00. +
Jumlah	Rp 520.000,00. (Lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Mpw